

## BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

# PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 4 TAHUN 2019

# TENTANG PETA BATAS KELURAHAN / DESA SE-KECAMATAN KATINGAN HULU KABUPATEN KATINGAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI KATINGAN,

## Menimbang

- : a. bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada kelurahan/desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu kelurahan/desa dengan kelurahan/desa lainnya di Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas kelurahan/desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Peta Batas Kelurahan/Desa se-Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Kabupaten Sukamara, Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036):
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN/ DESA SE-KECAMATAN KATINGAN HULU KABUPATEN KATINGAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Katingan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Katingan.
- 4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.

- 5. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 8. Batas Kelurahan/Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 9. Penetapan Batas Kelurahan/Desa adalah proses penetapan batas Kelurahan/Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
- 10. Penegasan Batas Kelurahan/Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan/Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan/Desa.
- 11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
- 12. Titik Koordinat adalah suatu sistem untuk menunjukan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
- 13. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
- 14. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu Greenwich di London Britania Raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik di timur 0° dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
- 15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas tepat pada garis batas.
- 16. Peta Batas Kelurahan/Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan/Desa se Kecamatan Katingan Hulu yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) desa dan 1 (satu) kelurahan sebagai berikut :

- 1. Desa Kiham Batang.
- 2. Desa Rangan Kawit.
- 3. Desa Dehes Asem.
- 4. Desa Kuluk Sapangi.
- 5. Desa Tumbang Kuai.
- 6. Desa Tumbang Salaman.

- 7. Desa Telok Tampang.
- 8. Desa Rantau Puka.
- 9. Desa Rantau Bahai.
- 10. Desa Sei Nanjan.
- 11. Desa Tumbang Kabayan.
- 12. Desa Tumbang Hangei II.
- 13. Desa Penda Tanggaring Baru.
- 14. Desa Penda Tanggaring Lama.
- 15. Desa Batu Bango.
- 16. Desa Tumbang Labaning.
- 17. Desa Rangan Ranjing.
- 18. Desa Tumbang Jiga.
- 19. Kelurahan Tumbang Sanamang.
- 20. Desa Tumbang Mangketai.
- 21. Desa Tumbang Manangei.
- 22. Desa Tumbang Mahop.
- 23. Desa Tumbang Sabetung.

## BAB III BATAS KELURAHAN / DESA Pasal 3

Batas Desa Kiham Batang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 1 sebagai berikut :

a. Batas Utara
b. Batas Barat
c. Batas Timur
d. Batas Selatan
e. Provinsi Kalimantan Barat
e. Kecamatan Bukit Raya
e. Kecamatan Marikit
e. Desa Rangan Kawit

## Pasal 4

Batas Desa Kiham Batang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dimulai dari :

- a. Pertigaan antara Kecamatan Katingan Hulu dengan Kecamatan Bukit Raya dan Provinsi Kalimantan Barat ditandai dengan TK. 01 dengan Koordinat 112°21'18,307"BT dan 0°42'50,933"LS, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas antara Kabupaten Katingan dengan Provinsi Kalimantan Barat sampai pada TK. 02 dengan Koordinat 112°24'21,695"BT dan 0°41'50,104"LS terletak di pertigaan antara Desa Kiham Batang dengan Kecamatan Marikit dan Provinsi Kalimantan Barat:
- b. TK. 02 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri daratan sampai pada TK. 03 dengan Koordinat 112°27'32,607"BT dan 0°53'57,275"LS terletak di pertigaan antara Desa Kiham Batang dengan Desa Rangan Kawit dan Kecamatan Marikit;
- c. TK. 03 selanjutnya ke arah Barat menyusuri daratan sampai pada PBU 01 dengan Koordinat 112°24'22,067"BT dan 0°53'57,35"LS terletak di tepi Sungai Sanamang di muara Sungai Tabarangei, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 04 dengan Koordinat 112°24'20,3"BT dan 0°53'57,35"LS, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 05 dengan Koordinat 112°22'39,022"BT dan 0°53'33,227"LS, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri jalan sampai pada TK. 06 dengan Koordinat 112°20'7,663"BT dan 0°54'5,056"LS, selanjutnya ke arah Barat menyusuri daratan sampai pada TK. 07 dengan Koordinat 112°18'5,604"BT dan 0°54'5,36"LS terletak di pertigaan antara Desa Kiham Batang dengan Desa Rangan Kawit dan Kecamatan Bukit Raya;

d. TK. 07 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 08 dengan Koordinat 112°17'57,44"BT dan 0°53'58,829"LS, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. 09 dengan Koordinat 112°17'12,233"BT dan 0°50'57,999"LS, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 10 dengan Koordinat 112°19'50,792"BT dan 0°48'18,279"LS, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 01;

#### Pasal 5

Batas Desa Rangan Kawit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 2 sebagai berikut :

a. Batas Utara
b. Batas Barat
c. Batas Timur
d. Batas Selatan
i. Desa Kiham Batang
i. Kecamatan Bukit Raya
i. Kecamatan Marikit
i. Desa Dehes Asem

### Pasal 6

Batas Desa Rangan Kawit sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dimulai dari :

- a. TK. 07 selanjutnya ke arah Timur sampai dengan TK. 06, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan sampai dengan TK. 05, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 04, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 01, selanjutnya ke arah Timur sampai dengan TK. 03:
- b. TK. 03 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 11 dengan Koordinat 112°27'55,517"BT dan 0°55'31,462"LS terletak di pertigaan antara Desa Rangan Kawit dengan Desa Dehes Asem dan Kecamatan Marikit;
- c. TK. 11 selanjutnya ke arah Barat menyusuri daratan sampai dengan PBU 02 dengan koordinat 112°25'53,083"BT dan 0°55'31,512"LS terletak di tepi Sungai Sanamang, selanjutnya ke arah Barat sampai dengan TK. 12 dengan koordinat 112°18'54,859"BT dan 0°55'31,675"LS terletak di pertigaan antara Desa Rangan Kawit dengan Desa Dehes Asem dan Kecamatan Bukit Raya;
- d. TK. 12 selanjutnya ke arah Utara sampai dengan TK. 13 dengan koordinat 112°18'53,95"BT dan 0°54'52,512"LS, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai dengan TK 07;

## Pasal 7

Batas Desa Dehes Asem sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 3 sebagai berikut :

a. Batas Utara
b. Batas Barat
c. Batas Timur
d. Batas Selatan
i. Desa Rangan Kawit
i. Kecamatan Bukit Raya
i. Kecamatan Marikit
i. Desa Kuluk Sapangi

# Pasal 8

Batas Desa Dehes Asem sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dimulai dari :

a. TK. 12 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 02, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK. 11;

- b. TK. 11 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 14 dengan Koordinat 112°28'8,55"BT dan 0°56'46,693"LS terletak di pertigaan antara Desa Dehes Asem dengan Desa Kuluk Sapangi dan Kecamatan Marikit:
- c. TK. 14 selanjutnya kearah Barat sampai pada 112°26'13,304"BT dan 0°56'52,274"LS terletak di tepi Sungai Sanamang, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 15 dengan Koordinat 112°19'6,802"BT dan 0°56'52,445"LS terletak di pertigaan antara Desa Dehes Asem dengan Desa Kuluk Sapangi dan Kecamatan Bukit Raya;
- d. TK. 15 selanjutnya ke arah Utara menyusuri daratan sampai pada TK. 12;

Batas Desa Kuluk Sapangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 4 sebagai berikut :

a. Batas Utara
b. Batas Barat
c. Batas Timur
d. Batas Selatan
i. Desa Dehes Asem
i. Kecamatan Bukit Raya
i. Kecamatan Marikit
i. Desa Tumbang Kuai

### Pasal 10

Batas Desa Kuluk Sapangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dimulai dari :

- a. TK. 15 selanjutnya ke arah Timur pada PBU 03, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK. 14;
- b. TK. 14 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 16 dengan Koordinat 112°28'14,571"BT dan 0°57'41,379"LS terletak di pertigaan antara Desa Kuluk Sapangi dengan Desa Tumbang Kuai dan Kecamatan Marikit;
- c. TK. 16 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 04 dengan Koordinat 112°27'9,09"BT dan 0°57'46,638"LS terletak di tepi Sungai Sanamang di muara Sungai Jangat, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 17 dengan Koordinat 112°19'27,43"BT dan 0°57'46,827"LS terletak di pertigaan antara Desa Kuluk Sapangi dengan Desa Tumbang Kuai dan Kecamatan Bukit Raya;
- d. TK. 17 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 15;

## Pasal 11

Batas Desa Tumbang Kuai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 5 sebagai berikut :

a. Batas Utara
b. Batas Barat
c. Batas Timur
d. Batas Selatan
e. Desa Kuluk Sapangi
e. Kecamatan Bukit Raya
e. Kecamatan Marikit
e. Desa Tumbang Salaman

## Pasal 12

Batas Desa Tumbang Kuai sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dimulai dari :

a. TK. 17 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 04, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.16;

- b. TK. 16 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 18 dengan Koordinat 112°28'19,453"BT dan 0°58'25,324"LS terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Kuai dengan Desa Tumbang Salaman dan Kecamatan Marikit:
- c. TK. 18 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 19 dengan Koordinat 112°26'40,139"BT dan 0°58'25,367"LS, selanjutnya ke arah Barat menyusuri sungai sampai pada PBU 05 dengan Koordinat 112°26'26,063"BT dan 0°58'22,084"LS terletak di tepi Sungai Sanamang selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 20 dengan Koordinat 112°19'45,026"BT dan 0°58'22,249"LS terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Kuai dengan Desa Tumbang Salaman dan Kecamatan Bukit Raya;
- d. TK. 20 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 17;

Batas Desa Tumbang Salaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 6 sebagai berikut :

a. Batas Utara
b. Batas Barat
c. Batas Timur
d. Batas Selatan
i. Desa Tumbang Kuai
i. Kecamatan Bukit Raya
i. Kecamatan Marikit
i. Desa Telok Tampang

## Pasal 14

Batas Desa Tumbang Salaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dimulai dari :

- a. TK. 20 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 05, selanjutnya ke arah Timur mengikuti sungai sampai pada TK 19, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK. 18;
- b. TK. 18 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 21 dengan Koordinat 112°28'22,357"BT dan 0°59'7,727"LS terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Salaman dengan Desa Telok Tampang dan Kecamatan Marikit;
- c. TK. 21 selanjutnya kearah Barat sampai pada PBU 06 dengan Koordinat 112°26'9,575"BT dan 0°59'7,786"LS terletak di tepi Sungai Sanamang di muara Sungai Tanduk, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 22 dengan Koordinat 112°20'21,698"BT dan 0°59'7,931"LS terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Salaman dengan Desa Telok Tampang dan Kecamatan Bukit Raya;
- d. TK. 22 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 20;

### Pasal 15

Batas Desa Telok Tampang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 7 sebagai berikut :

a. Batas Utara
b. Batas Barat
c. Batas Timur
d. Batas Selatan
e. Desa Tumbang Salaman
e. Kecamatan Bukit Raya
e. Kecamatan Marikit
e. Desa Rantau Puka

Batas Desa Telok Tampang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dimulai dari :

- a. TK. 22 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 06, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK. 21;
- b. TK. 21 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 23 dengan Koordinat 112°28'24,498"BT dan 1°0'25,392"LS terletak di pertigaan antara Desa Telok Tampang dengan Desa Rantau Puka dan Kecamatan Marikit:
- c. TK. 23 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 07 dengan Koordinat 112°26'10,129"BT dan 1°0'26,564"LS terletak di tepi Sungai Sanamang, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 24 dengan Koordinat 112°20'49,225"BT dan 1°0'26,702"LS terletak di pertigaan antara Desa Telok Tampang dengan Desa Rantau Puka dan Kecamatan Bukit Raya;
- d. TK. 24 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 22;

## Pasal 17

Batas Desa Rantau Puka sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 8 sebagai berikut :

a. Batas Utara
b. Batas Barat
c. Batas Timur
d. Batas Selatan
i. Desa Telok Tampang
i. Kecamatan Bukit Raya
i. Kecamatan Marikit
i. Desa Rantau Bahai

## Pasal 18

Batas Desa Rantau Puka Sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dimulai dari :

- a. TK. 24 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 07, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK. 23;
- b. TK. 23 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 25 dengan Koordinat 112°28'38,681"BT dan 1°2'7,68"LS terletak di pertigaan antara Desa Rantau Puka dengan Desa Rantau Bahai dan Kecamatan Marikit:
- c. TK. 25 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 08 dengan Koordinat 112°26'0,55"BT dan 1°2'7,753"LS terletak di tepi Sungai Sanamang, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. 26 dengan Koordinat 112°25'59,614"BT dan 1°2'6,126"LS terletak di Rangan Mungei, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 27 dengan Koordinat 112°20'44,417"BT dan 1°2'6,265"LS terletak di pertigaan antara Desa Rantau Puka dengan Desa Rantau Bahai dan Kecamatan Bukit Raya;
- d. TK. 27 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. 24;

## Pasal 19

Batas Desa Rantau Bahai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 9 sebagai berikut :

a. Batas Utara : Desa Rantau Pukab. Batas Barat : Kecamatan Bukit Rayac. Batas Timur : Kecamatan Marikit

d. Batas Selatan : Desa Sei Nanjan dan Desa Tumbang Kabayan

Batas Desa Rantau Bahai sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dimulai dari :

- a. TK. 27 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK. 26, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 08, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK. 25;
- b. TK. 25 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 28 dengan Koordinat 112°29'56,604"BT dan 1°4'49,586"LS terletak di perempatan antara Desa Rantau Bahai dengan Desa Sei Nanjan, Desa Tumbang Kabayan dan Kecamatan Marikit;
- c. TK. 28 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 09 dengan Koordinat 112°25'33,608"BT dan 1°4'49,714"LS terletak di tepi Sungai Sepondong, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 29 dengan Koordinat 112°25'31,555"BT dan 1°4'47,474"LS, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 30 dengan Koordinat 112°25'21,241"BT dan 1°4'28,618"LS, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 31 dengan Koordinat 112°21'18,995"BT dan 1°4'28,728"LS terletak di pertigaan antara Desa Rantau Bahai dengan Desa Sei Nanjan dan Kecamatan Bukit Raya;
- d. TK. 31 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 32 dengan Koordinat 112°20'24,365"BT dan 1°3'35,224"LS, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. 27;

#### Pasal 21

Batas Desa Sei Nanjan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 10 sebagai berikut :

a. Batas Utara : Desa Rantau Bahaib. Batas Barat : Kecamatan Bukit Raya

c. Batas Timur : Kecamatan Marikit dan Desa Tumbang Kabayan d. Batas Selatan : Desa Tumbang Kabayan, Desa Tumbang

Mangketai,dan Desa Tumbang Manangei

## Pasal 22

Batas Desa Sei Nanjan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dimulai dari :

- a. TK. 31 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK. 30, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 29, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 09, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK. 28;
- b. TK. 28 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 33 dengan Koordinat 112°25'29,06"BT dan 1°6'28,667"LS, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 10 dengan Koordinat 112°25'29,786"BT dan 1°6'32,445"LS terletak di tepi Sungai Sanamang;
- c. PBU 10 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 11 dengan Koordinat 112°24'32,424"BT dan 1°6'33,412"LS terletak di pertigaan antara Desa Sei Nanjan dengan Desa Tumbang Kabayan dan Desa Tumbang Mangketai, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 12 dengan Koordinat 112°23'2,009"BT dan 1°6'34,901"LS terletak di pertigaan antara Desa Sei Nanjan dengan Desa Tumbang Mangketai dan Desa Tumbang Manangei, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 34 dengan Koordinat 112°21'51,954"BT dan 1°6'36,054"LS terletak di pertigaan antara Desa Sei Nanjan dengan Desa Tumbang Manangei dan Kecamatan Bukit Raya;
- d. TK. 34 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. 31;

Batas Desa Tumbang Kabayan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 11 sebagai berikut :

a. Batas Utara : Desa Sei Nanjan

b. Batas Barat : Desa Tumbang Mangketai dan Kelurahan

Tumbang Sanamang

c. Batas Timur : Kecamatan Marikit

d. Batas Selatan : Kelurahan Tumbang Sanamang, Desa Tumbang

Jiga dan Desa Tumbang Hangei II

## Pasal 24

Batas Desa Tumbang Kabayan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dimulai dari :

- a. PBU 11 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 10, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. 33, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 28;
- b. TK. 28 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 35 dengan Koordinat 112°30'50,108"BT dan 1°5'58,319"LS terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Kabayan dengan Desa Tumbang Hangei II dan Kecamatan Marikit;
- c. TK. 35 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 18 dengan Koordinat 112°26'46,978"BT dan 1°8'36,602"LS terletak di perempatan antara Desa Tumbang Kabayan dengan Desa Tumbang Hangei II, Desa Tumbang Jiga dan Kelurahan Tumbang Sanamang, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 19 dengan Koordinat 112°23'58,447"BT dan 1°7'41,441"LS terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Kabayan dengan Kelurahan Tumbang Sanamang dan Desa Tumbang Mangketai;
- d. PBU 19 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 11;

## Pasal 25

Batas Desa Tumbang Hangei II sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 12 sebagai berikut :

a. Batas Utara : Desa Tumbang Kabayan dan Kecamatan Marikit

b. Batas Barat : Desa Tumbang Jiga

c. Batas Timurd. Batas Selatan: Desa Penda Tanggaring Baru: Kabupaten Kotawaringin Timur

## Pasal 26

Batas Desa Tumbang Hangei II sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dimulai dari :

- a. PBU 18 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 35, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 36 dengan Koordinat 112°31'15,565"BT dan 1°6'27,255"LS terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Hangei II dengan Desa Penda Tanggaring Baru dan Kecamatan Marikit;
- b. TK. 36 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 17 dengan Koordinat 112°29'28,062"BT dan 1°9'56,429"LS terletak di tepi jalan, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 52 dengan Koordinat 112°28'19,089"BT dan 1°12'4,669"LS terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Hangei II dengan Desa Penda Tanggaring Baru dan Kabupaten Kotawaringin Timur;

- c. TK. 52 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 53 dengan Koordinat 112°27'49,641"BT dan 1°11'55,004"LS terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Hangei II dengan Desa Tumbang Jiga dan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d. TK. 53 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 54 dengan Koordinat 112°28'24,395"BT dan 1°10'6,668"LS, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 18;

Batas Desa Penda Tanggaring Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 13 sebagai berikut :

a. Batas Utara : Desa Tumbang Hangei II dan Kecamatan Marikit

b. Batas Barat : Desa Tumbang Hangei II
c. Batas Timur : Desa Penda Tanggaring Lama
d. Batas Selatan : Kabupaten Kotawaringin Timur

#### Pasal 28

Batas Desa Penda Tanggaring Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dimulai dari :

- a. TK. 36 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 37 dengan Koordinat 112°32'26,458"BT dan 1°7'56,916"LS terletak di pertigaan antara Desa Penda Tanggaring Baru dengan Desa Penda Tanggaring Lama dan Kecamatan Marikit;
- b. TK. 37 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 51 dengan Koordinat 112°29'59,37"BT dan 1°10'27,811"LS, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 16 dengan Koordinat 112°29'57,618"BT dan 1°10'35,311"LS terletak di tepi jalan, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 50 dengan Koordinat 112°29'36,745"BT dan 1°12'4,671"LS terletak di pertigaan antara Desa Penda Tanggaring Baru dengan Desa Penda Tanggaring Lama dan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. TK. 50 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 52;
- d. TK. 52 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 17, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 36;

### Pasal 29

Batas Desa Penda Tanggaring Lama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 14 sebagai berikut :

a. Batas Utara : Desa Penda Tanggaring Baru dan Kecamatan

Marikit

b. Batas Barat : Desa Penda Tanggaring Baru

c. Batas Timur : Kecamatan Marikit dan Desa Batu Bango

d. Batas Selatan : Kabupaten Kotawaringin Timur

Batas Desa Penda Tanggaring Lama sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dimulai dari:

- a. TK. 51 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 37;
- b. TK. 37 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 38 dengan Koordinat 112°32'53,371"BT dan 1°8'33,328"LS terletak di pertigaan antara Desa Penda Tanggaring Lama dengan Desa Batu Bango dan Kecamatan Marikit, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 49 dengan Koordinat 112°32'29,684"BT dan 1°10'5,293"LS, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 48 dengan Koordinat 112°32'21,757"BT dan 1°10'41,777"LS, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 15 dengan Koordinat 112°32'22,39"BT dan 1°10'56,227"LS terletak di tepi jalan, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 47 dengan Koordinat 112°32'24,079"BT dan 1°11'34,776"LS terletak di pertigaan antara Desa Penda Tanggaring Lama dengan Desa Batu Bango dan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. TK. 47 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 50;
- d. TK. 50 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 16, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. 51;

#### Pasal 31

Batas Desa Batu Bango sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 15 sebagai berikut :

a. Batas Utara : Kecamatan Marikit dan Desa Penda

Tanggaring Lama

b. Batas Barat : Desa Penda Tanggaring Lamac. Batas Timur : Desa Tumbang Labaning

d. Batas Selatan : Kabupaten Kotawaringin Timur

## Pasal 32

Batas Desa Batu Bango sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dimulai dari :

- a. TK. 38 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 39 dengan Koordinat 112°32'59,532"BT dan 1°8'41,663"LS, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 40 dengan Koordinat 112°33'16,128"BT dan 1°8'51,798"LS terletak di pertigaan antara Desa Batu Bango dengan Desa Tumbang Labaning dan Kecamatan Marikit;
- b. TK. 40 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 14 dengan Koordinat 112°33'45,545"BT dan 1°10'37,368"LS terletak di tepi jalan, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 46 dengan Koordinat 112°33'49,103"BT dan 1°11'58,107"LS terletak di pertigaan antara Desa Batu Bango dengan Desa Tumbang Labaning dan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. TK. 46 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 47;
- d. TK. 47 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 15, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. 48, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.49, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 38;

Batas Desa Tumbang Labaning sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 16 sebagai berikut :

a. Batas Utara : Kecamatan Marikitb. Batas Barat : Desa Batu Bangoc. Batas Timur : Desa Rangan Ranjing

d. Batas Selatan : Kabupaten Kotawaringin Timur

### Pasal 34

Batas Desa Tumbang Labaning sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dimulai dari :

- a. TK. 40, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 41 dengan Koordinat 112°34'6,85"BT dan 1°9'22,773"LS terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Labaning dengan Desa Rangan Ranjing dan Kecamatan Marikit;
- b. TK. 41 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 13 dengan Koordinat 112°34'12,864"BT dan 1°10'4,307"LS terletak di tepi jalan, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 45 dengan Koordinat 112°35'40,711"BT dan 1°11'57,132"LS terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Labaning dengan Desa Rangan Ranjing dan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. TK. 45 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 46;
- d. TK. 46 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. PBU 14, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 40;

### Pasal 35

Batas Desa Rangan Ranjing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 17 sebagai berikut :

a. Batas Utara : Kecamatan Marikit

b. Batas Barat : Desa Tumbang Labaning

c. Batas Timur : Kecamatan Marikit

d. Batas Selatan : Kabupaten Kotawaringin Timur

#### Pasal 36

Batas Desa Rangan Ranjing sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dimulai dari :

- a. TK. 41 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 42 dengan Koordinat 112°36'44,965"BT dan 1°10'36,13"LS, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 43 dengan Koordinat 112°38'4,003"BT dan 1°11'24,693"LS;
- b. TK. 43 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 44 dengan Koordinat 112°39'1,978"BT dan 1°13'25,12"LS terletak dipertigaan antara Desa Rangan Ranjing dengan Kecamatan Marikit dan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. TK. 44 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 45;
- d. TK. 45 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 13, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. 41;

Batas Desa Tumbang Jiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 18 sebagai berikut :

a. Batas Utara : Desa Tumbang Kabayan

b. Batas Barat : Kelurahan Tumbang Sanamang

c. Batas Timur : Desa Tumbang Hangei II

d. Batas Selatan : Kabupaten Kotawaringin Timur

## Pasal 38

Batas Desa Tumbang Jiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dimulai dari :

- a. PBU 18 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 54, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 53;
- b. TK. 53 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 55 dengan Koordinat 112°26'36,695"BT dan 1°12'8,29"LS terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Jiga dengan Kelurahan Tumbang Sanamang dan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. TK. 55 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 18;

### Pasal 39

Batas Kelurahan Tumbang Sanamang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 19 sebagai berikut :

a. Batas Utara : Desa Tumbang Kabayanb. Batas Barat : Desa Tumbang Mangketai

c. Batas Timur : Desa Tumbang Jiga

d. Batas Selatan : Kabupaten Kotawaringin Timur

## Pasal 40

Batas Kelurahan Tumbang Sanamang sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dimulai dari :

- a. PBU 19 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 18;
- b. PBU 18 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 55;
- c. TK. 55 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 56 dengan Koordinat 112°24'43,552"BT dan 1°13'13,699"LS terletak di pertigaan antara Kelurahan Tumbang Sanamang dengan Desa Tumbang Mangketai dan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d. TK. 56 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. 57 dengan Koordinat 112°23'52,958"BT dan 1°10'42,766"LS, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 19;

### Pasal 41

Batas Desa Tumbang Mangketai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 20 sebagai berikut :

a. Batas Utara : Desa Sei Nanjan

b. Batas Barat : Desa Tumbang Manangei

c. Batas Timur : Desa Tumbang Kabayan dan Kelurahan

Tumbang Sanamang

d. Batas Selatan : Kabupaten Kotawaringin Timur

Batas Desa Tumbang Mangketai sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dimulai dari :

- a. PBU 12 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 11;
- b. PBU 11 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 19, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 57, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 56;
- c. TK. 56 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 58 dengan Koordinat 112°21'29,278"BT dan 1°13'47,83"LS terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Mangketai dengan Desa Tumbang Manangei dan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d. TK. 58 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 20 dengan Koordinat 112°22'17,785"BT dan 1°11'3,418"LS, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. 59 dengan Koordinat 112°22'19,132"BT dan 1°10'58,854"LS, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 12;

## Pasal 43

Batas Desa Tumbang Manangei sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 21 sebagai berikut :

a. Batas Utara : Desa Sei Nanjan

b. Batas Barat : Kecamatan Bukit Raya dan Desa Tumbang Mahop

c. Batas Timurd. Batas Selatan: Desa Tumbang Mangketai: Kabupaten Kotawaringin Timur

### Pasal 44

Batas Desa Tumbang Manangei sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dimulai dari :

- a. TK. 34 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 12;
- b. PBU 12 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 59, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 20, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 58;
- c. TK. 58 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 60 dengan Koordinat 112°19'24,596"BT dan 1°16'30,436"LS terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Manangei dengan Desa Tumbang Mahop dan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d. TK. 60 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 21 dengan Koordinat 112°19'15,963"BT dan 1°11'41,517"LS terletak di tepi jalan, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 61 dengan Koordinat 112°21'25,848"BT dan 1°9'54,619"LS, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 22 dengan Koordinat 112°21'41,344"BT dan 1°7'40,498"LS terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Manangei dengan Desa Tumbang Mahop dan Kecamatan Bukit Raya, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. 34;

## Pasal 45

Batas Desa Tumbang Mahop sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 22 sebagai berikut :

a. Batas Utara : Kecamatan Bukit Raya

b. Batas Barat : Desa Tumbang Sabetung dan Kabupaten Seruyan

c. Batas Timur : Desa Tumbang Manangeid. Batas Selatan : Kabupaten Kotawaringin Timur

Batas Desa Tumbang Mahop sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dimulai dari :

- a. TK. 66 dengan Koordinat 112°9'44,028"BT dan 1°5'13,68"LS terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Mahop dengan Kecamatan Bukit Raya dan Kabupaten Seruyan, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK. 67 dengan Koordinat 112°11'52,65"BT dan 1°5'18,799"LS, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 24 dengan Koordinat 112°19'15,978"BT dan 1°7'26,623"LS, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 22;
- b. PBU 22 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 61, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 21, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 60;
- c. TK. 60 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 62 dengan Koordinat 112°9'23,92"BT dan 1°18'11,579"LS terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Mahop dengan Desa Tumbang Sabetung dan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d. TK. 62 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 23 dengan Koordinat 112°11'41,078"BT dan 1°9'59,641"LS terletak di Sungai Selangit, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 63 dengan Koordinat 112°10'12,762"BT dan 1°8'9,184"LS, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 65 dengan Koordinat 112°8'48,341"BT dan 1°6'44,891"LS terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Mahop dengan Desa Tumbang Sabetung dan Kabupaten Seruyan, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 66;

## Pasal 47

Batas Desa Tumbang Sabetung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 23 sebagai berikut :

a. Batas Utara : Desa Tumbang Mahop dan Kabupaten Seruyan

b. Batas Barat : Kabupaten Seruyanc. Batas Timur : Desa Tumbang Mahop

d. Batas Selatan : Kabupaten Kotawaringin Timur

# Pasal 48

Batas Desa Tumbang Sabetung sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dimulai dari :

- a. TK. 65 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 63, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 23;
- b. PBU 23 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 62;
- c. TK. 62 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 64 dengan Koordinat 112°7'37,735"BT dan 1°18'46,186"LS terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Sabetung dengan Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d. TK. 64 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. 65;

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 49

Batas Kelurahan / Desa dan koordinat batas kelurahan / desa sebagaimana dimaksud dalam Bab III tercantum dalam peta yang merupakan lampiran Peraturan Bupati ini.

Posisi PBU dan TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kelurahan / desa dan / atau nama kecamatan.

Pasal 51

Penetapan dan penegasan batas kelurahan / desa tidak menghapus hak masyarakat atas tanah, hak ulayat dan hak adat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

> Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, 4 Februari 2019

BUPATI KATINGAN,

ttd

**SAKARIYAS** 

Diundangkan di Kasongan pada tanggal, 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

ttd

**NIKODEMUS** 

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 472